



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman dahulu di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar kesaksian saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 29/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil- dalil



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 109/05/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah rukun selaku suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ---, umur 4 tahun yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2009 penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan.
 - Tergugat sering marah-marah tanpa penggugat ketahui sebabnya dan apabila penggugat menasehati, tergugat malah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istri.
 - Tergugat tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga penggugat.
 - Tergugat bersifat egois dan tidak bisa diajak kompromi dalam urusan rumah tangga dan tidak ada rasa kepedulian terhadap keluarga.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2009 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling memperdulikan lagi.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat namun tetap memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangga yang harmonis bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Bahwa oleh karena alasan-alasan penggugat sudah berdasar hukum, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.
- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan menurut relaas dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar, panggilan sudah dijalankan tetapi tidak bertemu dengan tergugat karena alamatnya tidak jelas sehingga alamat tergugat digaibkan dan pada persidangan berikutnya tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh



orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar sesuai relaas tanggal 1 Maret 2010 dan tanggal 1 April 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/05/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Luwu Timur, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).

b. Saksi- saksi

1. **Saksi P.1**, umur 29



tahun, agama

Islam, pekerjaan

---, bertempat

kediaman di ---,

Kelurahan ---,

Kecamatan ---,

Kota Makassar,

memberikan

kesaksian di bawah

sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa

saksi

kenal

penggugat

dan

tergugat

karena

penggugat

adalah

adik ipar

saksi

sedang

tergugat

adalah

suami

penggugat



yang

bernama

---,

- Bahwa

saksi

mengetahui

penggugat

dan

tergugat

adalah

suami

istri yang

menikah

pada

tanggal 6

Agustus

2005 di

---,

Kecamatan

---,

Kabupaten

Luwu Timur

dan

sesudah

menikah

kedua

pihak



tinggal

bersama di

rumah

orang tua

penggugat

di ---

sebagaiman

a layaknya

suami

istri dan

telah

dikaruniai

seorang

anak

perempuan

yang

bernama

---, umur

4 tahun

dan anak

tersebut

di bawah

pemelihara

an

penggugat.

- Bahwa

saksi



mengetahui

dalam

rumah

tangga

penggugat

dan

tergugat

sering

terjadi

perselisih

an dan

pertengkar

an sejak

pertengaha

n bulan

April 2009

sampai

sekarang

dan sejak

itu

terjadilah

pisah

tempat

tinggal

antara

penggugat

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat
dan yang
menjadi
penyebab
perselisih
an dan
pertengkar
an kedua
pihak
adalah
karena
tergugat
sering
minum-
minuman
keras
sampai
mabuk dan
suka marah
tanpa
diketahui
penyebabny
a serta
sering
mengeluark
an kata-
kata kasar



terhadap

penggugat

bahkan

mengusir

penggugat

dan

akhirnya

penggugat

pergi

meninggalk

an

tergugat

dan

sekarang

tergugat

tidak

diketahui

tempat

kediamanny

a dalam

wilayah

Republik

Indonesia.

- Bahwa

tergugat

selaku

suami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah dari

anaknya

tidak

pernah

memberikan

nafkah

selama

kepergiann

ya

tersebut

bahkan

beritanyap

un tidak

pernah

ada.

- Bahwa

saksi

selaku

keluarga

dekat

dengan

penggugat

pernah

mengusahak

an agar

kedua

pihak



kembali

rukun

tetapi

tidak

berhasil.

- Bahwa

saksi

tidak

sanggup

lagi untuk

mengupayakan

an

perdamaian

kedua

pihak

karena

disamping

penggugat

sudah mau

bercerai

dengan

tergugat,

tergugat

juga tidak

diketahui

alamat

jelasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam

wilayah

Republik

Indonesia.

2. Saksi P.2, umur 27

tahun, agama

Islam, pekerjaan

---, bertempat

kediaman di ---,

Kelurahan ---,

Kecamatan ---,

Kota Makassar,

memberikan

kesaksian di bawah

sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa

saksi

kenal

penggugat

dan

tergugat

karena

penggugat

adalah

saudara

kandung



saksi

sedang

tergugat

adalah

adik ipar

saksi dan

suami

penggugat

yang

bernama

---.

- Bahwa

saksi

mengetahui

penggugat

dan

tergugat

adalah

suami

istri yang

menikah

pada

tanggal 6

Agustus

2005 di

---,

Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---,

Kabupaten

Luwu Timur

dan

sesudah

menikah

penggugat

dan

tergugat

tinggal

bersama di

rumah

orang tua

tergugat

di ---

sebagaiman

a layaknya

suami

istri dan

telah

dikaruniai

seorang

anak yang

bernama

---, anak

tersebut

di bawah



pemelihara

an

penggugat.

- Bahwa

saksi

mengetahui

dalam

rumah

tangga

penggugat

dan

tergugat

sering

terjadi

perselisih

an dan

pertengkar

an

disebabkan

karena

tergugat

suka marah

tanpa

penggugat

mengetahui

penyebabny

a, suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-
minuman
keras
sampai
mabuk dan
bersifat
egois,
tidak bisa
diajak
kompromi
dalam
urusan
rumah
tangga dan
kejadian
ini
dilihat
sendiri
oleh
saksi.
- Bahwa kini
penggugat
dan
tergugat
telah
berpisah
tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal,
penggugat
pergi
meninggalk
an tempat
tinggal
bersama
karena
diusir
oleh
tergugat
dan
tergugat
sekarang
tidak
diketahui
tempat
kediamanny
a dalam
wilayah
Republik
Indonesia.
- Bahwa
sejak
penggugat
dan
tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah

tempat

tinggal

tersebut

yaitu pada

pertengaha

n bulan

Juli 2009

sampai

sekarang

sudah

putus

hubungan

baik lahir

maupun

batin.

- Bahwa

saksi

selaku

keluarga

dekat

dengan

penggugat

tidak

sanggup

untuk

mengusahak



an
perdamaian
kedua
pihak
karena
penggugat
sudah
bertekad
untuk
bercerai
dengan
tergugat
dan
tergugat
juga tidak
diketahui
tempat
kediamanny
a dalam
wilayah
Republik
Indonesia.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut,
penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi
tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti
lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara



dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Agustus 2005 di Kecamatan ---, Kabupaten Luwu Timur.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus dan sulit untuk didamaikan karena tergugat suka marah, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka mengeluarkan kata- kata kasar bahkan pernah mengusir penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan April 2009 dan sampai sekarang tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat sebagai istri bahkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena tergugat suka marah, suka minum- minuman keras sampai mabuk, suka berkata- kata kasar bahkan pernah mengusir penggugat dari rumah tempat kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah



tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya.

- Bahwa kedua saksi tersebut tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian kedua pihak karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat sedang tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat



kediaman bersama sejak bulan April 2009 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal



149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 M./18 Rajab 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga



dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ridwan, S.H.

ttd

Drs. H. Makka A

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Fachriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)